

BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Bagi Asy-Syafi'i khamradalah segala jenis minuman yang memabukkan, tanpa membedakan antar bahan yang satu dengan bahan yang lain, dan hukumnya haram baik diminum dalam kadar sedikit atau banyak, apakah menyebabkan mabukata tidak. Sedangkan khamr bagi Abu Hanifa adalah perasan anggur yang mendidih, hukumnya haram diminum dalam kadar sedikit atau banyak, serta memabukkan atau tidak bagipeminumnya. Untuk minuman jenis lain meski mempunyaipotensi untuk memabukkan, keharaman itu hanya dilihat darikadarikamabukknya saja.
2. Dengan demikian, mengidentikan alcohol dengan khamr bererti semuajenis makanan, minuman, wangi dan obat-obatan yang mengandung unsur alcohol adalah harus dianggap sama seperti hukum khamr yaitu haram. Sedangkan amendudukkan alcohol secara proposional dalam statusnya sebagai zat kimia multifungsi, maka hukumnya boleh. Karena bukanlah minuman sehingga tidak bias disebut khamr, alcohol bias disebut khmar jikalau telah dicampur dengan zat cecair lain, yang

menurut kelazim dan dapat membukukan

. Mengenai penetuan secara pasti tentang besar kecilnya presentasi campuran alcohol baik dalam minuman dan yang lainnya, kembali pada keterangan para ahli farmasi dikenai dokteran.

B. Saran

Dalam hal mengonsumsi makanan, umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam syari'at Islam sendiri tentang makanan yang halal dan haram sudah diterangkan dengan jelas, namun tetap diakuibahwa terdapat hal-hal yang status hukumnya kurang jelas (syubhat), antara halal dan haram. Meskipun terdapat ketidakjelasan hukum bukan bersifat hukum Islam itu sempit, namun hal yang demikian itu merupakan rahmat dari Allah swt, namun terdapat ikhrah yang terkandung di dalamnya yaitu supaya manusia menggunakan akal yang merupakan kurnian Allah swt yang terbesar, sehingga kemaslahatan manusia akan di peroleh untuk kelangsungan hidupnya.

Mengingat beragamnya asal bahan makanan, minuman dan obat yang dikonsumsi sehari-hari, bias sajahukumnya halal, haram atau syubhat, apalagi di zaman modern yang semuanya bias terjadi, maka:

1. Setiap umat Islam perlukiranya mengetahui jenis dan nasal bahan yang dikonsumsi, hal ini bias dilakukan dengan pencantuman nama bahan (

komposisi) kadar alcohol, jika memang mengandung unsur alcohol dalam setiap produksi makanan atau obat-obatan.

2. Untuk menentukan kepastian prosentasi alcohol yang terkandung dalam setiap makanan atau obat, yang dapat memabukkan atau tidak, sangat dibutuhkan peranan orang yang benar-benar ahli di bidangnya, terutama ahli kimia farmasi sehingga penetapan hukum pada masalah yang bersangkutan sangat proposisional.
Sehubungan dengan keberadaan alcohol dengan fungsi dan dampak negatif yang ditimbukan, sehingga masyarakat yang tidak mau mengonsumsikan bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur alkohol, maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ada usaha dengan suatu ngguh-sungguh (berjihad) dari para apoteker Muslim untuk mencari pengganti alkohol dan membuat formula bebas alkohol.